

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam KUHP lama pengaturan tentang pengulangan tindak pidana (*recidive*) di Indonesia diatur dalam Buku II KUHP, BAB XXXI dari Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. KUHP ini menggunakan sistem antara (*tussen stelsel*) yang diatur beberapa kejahatan yang menurut sifatnya dianggap sama, dikelompokkan dalam satu kelompok. Dalam KUHP Nasional Indonesia pengaturan pengulangan tindak pidana disebutkan dalam Pasal 23. KUHP Nasional Indonesia menggunakan sistem *algemene recidive* atau residiv umum yang sudah tidak lagi membedakan jenis tindak pidana atau kelompok jenis tindak pidana yang diulangi. Hukuman yang diberikan ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana. Sedangkan pengaturan pengulangan tindak pidana di Korea Selatan tercantum dalam Pasal 35 dan Pasal 36 *Criminal Act of South Korea* yang mengatur pidana dua kali lipat dari hukuman pokok bagi residivis. KUHP Korea Selatan juga menganut sistem residiv umum. Hal yang mencolok dari pengaturan *recidive* di Korea Selatan dibandingkan dengan Indonesia yaitu seseorang dikatakan telah melakukan pengulangan tindak pidana apabila tindak pidana yang diulangi diancam dengan pidana penjara atau pidana yang lebih berat.
2. Kelebihan dan kekurangan konsep pengulangan tindak pidana di Indonesia yaitu kelebihanannya yaitu Indonesia lebih berfokus pada

rehabilitasi narapidana. Kekurangannya yaitu konsep *recidive* dalam KUHP lama dirasa cukup rumit serta sistem database kejahatan yang sudah ada dan data residivis belum terkoneksi antar lembaga penegak hukum. Sedangkan kelebihan dan kekurangan konsep pengulangan tindak pidana di Korea Selatan yaitu kelebihanannya memberikan hukuman atau sanksi yang tegas dan keras bagi pelaku residivis. Kekurangannya yaitu minimnya dukungan sosial dan tidak memperhitungkan faktor penyebab kriminalitas.

## B. Saran

1. KUHP Indonesia perlu mempertimbangkan kelebihan-kelebihan substansi hukum yang ada di dalam *Criminal Act of South Korea* khususnya terkait dengan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana (*recidive*) yang diatur dalam *Criminal Act of South Korea* dengan terus melakukan penelitian dan pemantauan terhadap efektivitas pengaturan *recidive* dengan mengumpulkan data dan melakukan evaluasi yang sistematis. Pemerintah dapat memperbaiki dan menyempurnakan pengaturan *recidive* sesuai dengan kebutuhan di Indonesia.
2. Perlunya ada perbaikan sistem pendataan perkara untuk memudahkan aparat penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan petugas masyarakat dalam menentukan status residivis seseorang. Sistem database kejahatan dan data residivis yang belum terkoneksi antar lembaga penegak hukum perlu dikembangkan dan dibuat terintegrasi antar lembaga sehingga dapat dilihat apakah seseorang sudah pernah dihukum atau pernah melakukan kejahatan di tempat lain.